

YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM YANG BERGERAK DALAM BIDANG SOSIAL DAN KEAGAMAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004¹

Oleh: Juvino Pinori²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pendirian yayasan sebagai badan hukum dan bagaimana tujuan pendirian yayasan dibidang sosial dan keagamaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pendirian yayasan dapat dilakukan melalui perjanjian jika dilakukan oleh dua orang atau lebih, namun dapat juga dilakukan tanpa perjanjian yaitu melalui wasiat. Pengesahan akta yayasan, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna memperoleh status badan hukum, dan pengumuman dilakukan oleh pengurus yayasan. Setelah yayasan memperoleh satatus badan hukum selanjutnya akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, tujuannya agar pendiriannya diketahui oleh publik. 2. Tujuan pendirian yayasan dalam bidang sosial yaitu misalnya dalam pendirian rumah sakit dan pendidikan. Sedangkan pendirian yayasan dalam bidang keagamaan yaitu misalnya didirikan panti asuhan dari agama tertentu. Dalam mencapai kedua tujuan tersebut diperlukan dukungan dana. Dalam Undang-Undang yayasan diperkenankan bagi yayasan untuk berbisnis, walaupun bisnis yayasan dibatasi mengenai jumlah yang boleh diikutsertakan dalam bisnis, serta tujuan pemanfaatan hasil kegiatan bisnis tersebut. pembatasan ini dimaksudkan agar yayasan tidak menyimpang dari maksud dan tujuannya. Dengan kata lain bisnis bagi yayasan bukan merupakan tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan.

Kata kunci: Yayasan, badan hukum, sosial dan keagamaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, dalam praktek yayasan merupakan suatu lembaga yang pokok fungsi berperan sebagai wujud kepedulian sosial masyarakat, karena program kerja dan kegiatannya paling tidak bergerak dibidang sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Yayasan sebagai suatu lembaga dikelola atau didirikan dari pribadi-pribadi atau kelompok masyarakat umum maupun masyarakat kolegal, yang memiliki kesamaan visi dan misi dan akumulasi saling peduli terhadap sesama dalam suatu wadah untuk menjalankan misi kepedulian sosial.

Di Indonesia sudah sejak dulu dikenal dengan adanya beberapa bentuk yayasan kesemuanya dalam praktek diakui sebagai subjek hukum yayasan yang dikenal dalam KUH Perdata, dan beberapa tunduk dalam hukum lain, misalnya: lembaga wakaf dalam hukum Islam. Yayasan dalam bahasa Belanda dengan nama *Stichting* adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan perkumpulan atau perseroan terbatas.³

Yayasan sebagai badan hukum sudah diakui dan diberlakukan sebagai badan hukum sejak lama di masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, namun status Yayasan sebagai badan hukum dipandang masih lemah, karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisdprudensi. Sebenarnya rencana terhadap pembuatan Undang-undang sudah ada sejak lama, naskah akademik berikut draf pengaturan Undang-Undang sudah lama dibuat, tetapi pada kenyataan praktek Yayasan sudah terlanjur diakui sebagai badan hukum, hal ini juga bukan karena peran Pemerintah ataupun Legislatif yang kurang peduli atau tanggap terhadap pengaturan tentang Yayasan itu sendiri. Tetapi juga karena peran masyarakat merasa lebih senang bila Yayasan tunduk pada pengaturan yang sudah ada dan merasa tidak perlu ada pengaturan baru apalagi harus ada pengaturan khusus dalam Undang-Undang. Alasan mereka karena berfikir dengan pengaturan yang khusus akan dapat menyulitkan gerakan langkah pengururs

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Vecky Y. Gosal, SH, MH; Firdja Baftim, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711174

³ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hal. 1.

maupun pendiri atas payung ataupun kedok Yayasan yang dibuat pendirinya.

Hal di atas menjadi fenomena karena pengaturan yang sangat sederhana dalam hukum terhadap Yayasan tersebut masyarakat lebih memilih bentuk Yayasan sebagai batu pijak usahanya karena juga dipersamakan statusnya sebagai badan hukum dibandingkan bentuk lain yang ruwet atau kompleks karena begitu banyaknya kewajiban-kewajiban berdasarkan pengaturan Undang-Undang, karena cela dan kesempatan inilah yang digunakan masyarakat.⁴

Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya bahwa kenyataan menunjukkan terhadap kecenderungan masyarakat untuk mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga tindakan atas Yayasan tersebut bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah tuliskan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang: **“Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Bergerak Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pendirian yayasan sebagai badan hukum?
2. Bagaimana tujuan pendirian yayasan dibidang sosial dan keagamaan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu sebuah bentuk atau jenis penelitian yang mengandalkan data dan informasi tentang hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Proses Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum

Syarat pendirian Badan Hukum Yayasan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Yayasan, dimana dikatakan bahwa, pertama, Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Kedua, pendiri yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.⁵

Suatu Yayasan tidak serta merta menjadi sebuah badan hukum hanya karena Akta Pendirian yang sudah dibuat dihadapan Notaris. Kebiasaan selama ini yayasan yang didirikan oleh swasta atau perseorangan memang biasanya dilakukan dengan akta notaris dan kemudian ada yang didaftarkan dikantor pengadilan negeri setempat dan ada pula yang tidak.

Untuk mendapatkan status badan hukum Yayasan harus melalui proses pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 Ayat (1) yaitu yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (2) memperoleh pengertian dari Menteri.⁶

Setelah disahkan, kemudian diumumkan dalam tambahan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dengan dilaksanakannya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka resmiah yayasan sebagai badan hukum, karena syarat ini merupakan syarat yang mutlak diakuinya yayasan sebagai badan hukum.

Fungsi pengesahan adalah untuk keabsahan keberadaan badan hukum sehingga badan hukum ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, menjamin kebenaran isi akta pendirian termasuk permodalan dan kemungkinan penipuan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang

⁵ Lihat, Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

⁶ Lihat, Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

⁴ *Ibid*, hal. 7.

Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, belum ada keseragaman tentang cara mendirikan yayasan.

Pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara mendirikan yayasan. Ketidadaan aturan ini menimbulkan ketidakseragaman di dalam pendirian yayasan. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya yayasan yang belum didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak ada aturan hukum yang memaksa pada saat sebelum Undang-Undang Yayasan ada di Indonesia.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pada saat sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan berlaku umumnya yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah.

Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan, namun para pengurus dari yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman pada saat itu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk didirikannya Yayasan, yaitu:

- 1) Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih;
- 2) Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiriannya;
- 3) Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;
- 4) Harus memperoleh pengesahan menteri;
- 5) Diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia;
- 6) Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; dan

- 7) Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan.⁷

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dikatakan bahwa sebagai badan hukum yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebesar kekayaan awal. Yang dimaksud dengan orang dalam penjelasannya dikatakan bahwa orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

B. Tujuan Pendirian Yayasan Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan

Pada umumnya, yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seorang saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa orang pendiriannya, dengan tujuan idil atau sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan.⁸

Tujuan tertentu merupakan salah satu syarat materil yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu yayasan. Tujuan itu harus idil tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan. Tujuan itu tidak boleh diarahkan pada pencapaian keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendiriannya. Dengan demikian, tidak diperkenankan pendirian suatu yayasan yang pada hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan

Berdagang mengandung bukan hanya harapan untuk mendapat keuntungan, akan tetapi juga mengandung kemungkinan dan risiko untuk menderita kerugian, sedangkan memperoleh kerugian bukanlah termasuk kepada hak yayasan. Jadi pada awalnya yayasan ini didirikan dengan tujuan idil atau sosial, dan tidak mencari keuntungan. Pendiri sama sekali bebas untuk mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Yang harus dijaga adalah yayasan tidak boleh berubah menjadi perkumpulan.

⁷ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hal. 59.

⁸ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, tujuan, dan tanggung jawab yayasan)*, Edisi Pertama Cetakan Ke-1, KENCANA, Jakarta, 2010, hal. 87.

Tujuan yayasan dapat diarahkan kepada pencapaian sesuatu di lapangan kesejahteraan umum atau sesuatu dilapangan kepentingan umum. Di sisi lain, tujuan itu dapat terbatas, hanya untuk golongan tertentu saja tanpa menyebut nama per individu, melainkan hanya disebut menurut golongannya ataupun nama jenisnya, misalnya untuk kepentingan para tunanetra, para karyawan, pembangunan sekolah di suatu tempat tertentu ataupun untuk kepentingan anak cucu keturunan dari pendirinya.

Menurut Soemitro, bahwa yayasan lebih tepat disebut sebagai Organisasi Tanpa Tujuan Laba (OTTL) sebagai terjemahan dari *non profit organization*. Menurutnya istilah OTTL lebih tepat dari badan nirlaba, karena kata Nir yang berasal dari bahasa Jawa berarti tanpa, sehingga nirlaba berarti tanpa laba, sedangkan yayasan adakalanya memperoleh laba atau keuntungan, tetapi hal ini tidak menjadi tujuan yang utama.⁹ Lebih jauh dijelaskan bahwa istilah OTTL ini lebih luas dari istilah Yayasan. Yayasan adalah OTTL, tetapi sebaliknya OTTL tidak selalu merupakan yayasan. Jadi yayasan merupakan salah satu organisasi tanpa tujuan laba. Oleh karena itu, kata tujuan harus dicantumkan dalam istilah. Di Belgia dan Jerman terdapat pula istilah semacam itu untuk organisasi yang tidak mencari keuntungan.

Di Belgia misalnya ada tambahan singkatan Vzw di belakang nama organisasi yang tidak mencari keuntungan. Vzw ini merupakan singkatan dari kata *Vereniging zonder winstdoel*. Sedangkan di Jerman digunakan kata *e.V* yang merupakan singkatan dari *eingetragener Verein* atau lengkapnya *eingetragener frei gemeinnütziger Verein* yang artinya suatu perkumpulan untuk kepentingan umum yang telah didaftar, yang sama artinya dengan OTTL.¹⁰

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian idiil, sosial, dan filantropis, tetapi pada umumnya panti asuhan, pendidikan dan rumah sakit berbentuk yayasan. Sudah menjadi pendapat umum bahwa kegiatan pendidikan dan rumah sakit termasuk dalam kategori kegiatan sosial. pada bidang pendidikan, kenyataannya sekarang ini banyak institusi

pendidikan yang mengejar keuntungan. Bahwa sering dikatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu, seseorang harus mengeluarkan biaya yang mahal. Di negara-negara maju, universitas-universitas ternama yang menjadi pilihan, pada umumnya adalah universitas swasta. Mereka menjangkir tidak sengaja calon mahasiswa yang pandai, tetapi juga berasal dari kalangan yang berada.

Tujuan untuk memajukan pendidikan sudah pasti termasuk di dalam tujuan sosial kemanusiaan, tanpa mempersoalkan asal penerimaan sumbangan pendidikan, atau dengan kata lain sumber penghasilannya, tetapi yang penting adalah tujuannya. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang paling banyak menggunakan bentuk hukum yayasan, karena memang diwajibkan harus dalam bentuk yayasan. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan bangsa, memajukan pendidikan, dan/atau meningkatkan mutu pendidikan. Dalam praktiknya yayasan pendidikan memungut biaya pendidikan (SPP) yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagai contoh perguruan tinggi yang ada ibu kota provinsi khususnya yang ada di pulau Jawa, jumlah SPP selalu menyebut angka jutaan rupiah.¹¹

Dari penelitian dilapangan terungkap pula, bahwa tujuan mendirikan yayasan, bukan semata-mata untuk memajukan pendidikan, tetapi yang terutama adalah untuk masa depan anak-anaknya. Dengan mendirikan yayasan dimaksudkan agar anak-anaknya dapat mewarisi yayasan tersebut. Dengan kata lain, yayasan tersebut merupakan lapangan kerja sekaligus menjadi jaminan masa depan anak-anaknya, jika kelak pendiri meninggal dunia.

Demikian juga rumah sakit, praktik menunjukkan bahwa ada rumah sakit yang didirikan untuk melayani mereka yang menginginkan pelayanan yang prima, tidak berdesak-desakan, dan berada di rumah sakit seolah-olah berada di hotel mewah. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan secara sederhana apa yang dipahami sebagai kegiatan sosial yang benar-benar merupakan kegiatan sosial yang sama sekali terhindar dari aspek komersial.¹²

Di bidang kesehatan, apabila hendak mendirikan rumah sakit swasta kebanyakan

⁹ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, hal. 161.

¹⁰ *Ibid*, hal. 162.

¹¹ Anwar Borahima, *Op-Cit*, hal. 90.

¹² *Ibid*, hal. 91.

mendirikan rumah sakit dalam bentuk yayasan. Hal ini disebabkan didalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 523/Men.Kes/Per/XI/1982 tanggal 29 November 1982, Pasal 8 Bab IV tentang Perizinan, menyatakan untuk memperoleh izin penyelenggaraan pelayanan medis swasta disyaratkan atau hanya dapat diberikan kepada pemohon yang berbentuk badan hukum. Jika hendak memilih badan hukum lain seperti, perseroan terbatas atau badan hukum lainnya, maka akan terbentur pada persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, bentuk badan hukum yang selalu dipilih adalah yayasan, karena alasan-alasan keuntungan dan kemudahan jika memakai bentuk yayasan dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya. Jadi motif pendirian rumah sakit dengan bentuk hukum yayasan, tidak lagi murni untuk sosial, idii/filantropis, melainkan ada faktor keterpaksaan, sehingga dalam kegiatannya sangat mungkin sosok tujuan sosial, idii/filantropisnya tidak diutamakan. Salah satu bukti, jika disimak surat pembaca yang ada di koran, seringkali dikeluhkan oleh masyarakat tentang halnya biaya rumah sakit. Bahkan tidak jarang pasien meninggal dunia karena penanganan yang terlambat disebabkan pasien tersebut belum mampu untuk membayar uang muka (jaminan) perawatan. Kesan yang muncul adalah baik lembaga pendidikan maupun lembaga pelayanan kesehatan sudah mengutamakan profit di bandingkan tujuan sosial kemanusiaan. Sebenarnya yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan (poliklinik dan rumah sakit) tidak semata-mata ditujukan untuk mencari laba.

Oleh karena itu menurut Soemitro¹³ yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Badan sosial jika melakukan usaha, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang idii atau filantropis atau amal walaupun tidak mustahil bahwa yayasan itu mendapat keuntungan. Saat ini melihat jumlah yayasan yang semakin bertambah dengan tujuan yang sangat beragam. Ada yang bergerak dibidang

lingkungan, bantuan hukum, perlindungan konsumen dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa hampir setiap aspek hidup dan kehidupan manusia selalu ada yayasan sering menimbulkan kecurigaan bahkan tudingan yang negatif dari masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan kejadian akhir-akhir ini, yaitu banyaknya yayasan yang melakukan penyimpangan bermiliar rupiah dengan mengatasnamakan rakyat, seperti salah satunya penyimpangan bantuan Kredit Usaha Tani. Kecurigaan dan tudingan masyarakat ini semakin kuat jika dikaitkan antara kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan yang hendak dicapai sangat tidak seimbang.

Salah satu contoh dapat dilihat dari hasil penelitian yaitu sebuah yayasan yang didirikan oleh sekelompok orang dengan hanya memisahkan kekayaan Rp 10.000,- dengan tujuan pertama, untuk membentuk wanita yang dinamis, kreatif yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, beramal cakat, dan bertanggung jawab, serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kedua, terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata serta diridhai Allah.¹⁴ Setelah diadakan penelusuran lebih jauh, ternyata yayasan tersebut mengharapkan bantuan dana dari pemerintah kabupaten. Kejadian serupa ini rupanya tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan. Jauh sebelumnya di beberapa daerah terutama di kota-kota besar telah banyak orang yang mendirikan yayasan, hanya karena ingin memanfaatkan yayasan tersebut. Dengan bekal proposal seadanya mereka mengajukan permintaan dana kepada beberapa perwakilan asing di Indonesia dengan bermacam-macam dalih. Padahal sebagian besar dari dana tersebut hanya masuk ke kantong pribadi pengurus. Menurut Taufik Abdullah kegiatan-kegiatan itu mengatasnamakan yayasan atau lembaga swadaya masyarakat selalu menimbulkan kecurigaan, sebab disamping *overhead cost*-nya selalu demikian tinggi, juga para pengurusnya selalu memperlihatkan gaya hidup yang mapan.¹⁵

Kecurigaan yang sama juga dikemukakan oleh Rachmawati Soekarnoputri, bahwa memang tidak tertutup kemungkinan banyak

¹³ Rochmat Soemitro, *Loc.Cit.*

¹⁴ Anwar Borahima, *Op-Cit*, hal. 93.

¹⁵ *Ibid*, hal. 94.

yayasan hanya digunakan sebagai kedok untuk mencari uang.¹⁶ Jumlah yang menjalankan praktik kamufase ini cukup banyak. Penyebab dari semua itu, antara lain: karena kesempatan kerja yang sudah semakin sulit, tidak terkecuali bagi para sarjana. Oleh karena itu, banyak di antara mereka menciptakan kegiatan sendiri. Agar kelihatan formal dan mudah mencari dana, mereka membentuk yayasan. Sejak zaman Romawi telah dikenal praktik yayasan yang dilakukan oleh lembaga publik, yaitu dengan meninggalkan kekayaan pada suatu lembaga atau kotapraja dengan tujuan sosial. Selain itu dikenal pula dan bahkan dapat dikatakan lebih banyak dikenal yayasan di bidang keagamaan.¹⁷

Di dalam undang-undang yayasan pengaturan tentang tujuan yayasan tidak diatur dalam Pasal tersendiri, melainkan hanya diatur dalam Pasal definisi. Walaupun di dalam penjelasan Pasal 8 disebutkan bahwa kegiatan usaha yayasan mencakup antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan, tetapi hal ini masih membuka kemungkinan untuk melakukan penafsiran.¹⁸

Sehubungan dengan keadaan yang demikian ini Hikmahanto mengatakan, bahwa ketidakpahaman formulasi tentang tujuan yayasan dapat berakibat pada dilakukannya praktik-praktik masa silam. Hikmahanto mencontohkan, apakah sebuah kantor konsultan di bidang lingkungan yang melakukan kegiatan secara komersial dapat mendirikan yayasan? Hal ini mengingat lingkungan hidup tercakup dalam bidang sosial dan keagamaan.¹⁹

Praktik yang terjadi selama ini, yaitu banyak dari yayasan yang melakukan kegiatan bisnis, yaitu banyak dari yayasan yang melakukan kegiatan bisnis, termasuk mendirikan perseroan terbatas dengan dalih untuk membiayai kegiatan yayasan, tetapi sebenarnya lebih banyak untuk kepentingan pengurusannya.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Warta ekonomi Nomor 22/Tahun II/29 Oktober 1990, hal. 23.

¹⁸ *Lihat*, Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

¹⁹ Hikmahanto Juwana, *Pengelolaan Yayasan di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminari "Reformasi Hukum Yayasan di Indonesia", Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tanggal 10 November 2000, hal. 10,

Dengan demikian yayasan hanya merupakan tameng bagi pengurus untuk memperoleh keuntungan. Untuk menghindari hal demikian, Hikmahanto menyarankan agar tujuan yayasan seharusnya tidak didasarkan pada bidang kegiatan sebagaimana diatur dalam undang-undang yayasan, melainkan pada kegiatannya.²⁰ Pada akhirnya di dalam undang-undang yayasan, dimungkinkan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Kegiatan usaha yayasan ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Demi pencapaian tujuan yayasan serta untuk menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Selain itu, dalam undang-undang yayasan dicantumkan larangan untuk memberikan kepada pihak ketiga, kecuali pemberian tujuan sumbangan yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian, kegiatan usaha yayasan bukan ditujukan untuk kepentingan pengurusannya, melainkan tetap digunakan untuk kepentingan umum. Penekanannya bukan pada untung (*profit*) melainkan pada kemanfaatannya (*benefit*). Dengan adanya pembatasan itu, walaupun perusahaan yang bersangkutan pailit tetapi yayasan masih tetap dapat melakukan misinya, sebab dana yang dimiliki masih jauh lebih besar daripada yang diikutsertakan dalam perusahaan. Untuk mengetahui bahwa yayasan tersebut tidak melakukan penyimpangan, maka dapat diketahui dengan melihat pada maksud dan tujuan yayasan. Maksud dan tujuan yayasan merupakan atau berlaku sebagai pembatasam kewenangan bertindak dari yayasan bersangkutan. Di Indonesia, dalam praktiknya selama ini tidak hanya individu yang dapat mendirikan yayasan, tetapi banyak pula perusahaan yang terlibat langsung mendirikan yayasan.

²⁰ *Ibid*, hal. 11.

²¹ *Lihat*, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Keadaan ini semakin memberikan peluang bagi badan hukum untuk mendirikan yayasan, karena di dalam undang-undang yayasan telah diatur bahwa perusahaan dapat mendirikan yayasan. Dalam Pasal 9 Ayat (1) disebutkan, bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.²² Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan atau badan hukum. Dengan demikian, perusahaan yang berbentuk badan hukum dapat mendirikan yayasan. Sekali lagi ditekankan, bahwa hal yang perlu dipahami adalah pendiri yayasan bukanlah pemilik dari yayasan yang didirikan, sehingga baik perorangan maupun badan hukum yang merupakan pendiri tidak akan berpengaruh pada keberadaan yayasan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendirian yayasan dapat dilakukan melalui perjanjian jika dilakukan oleh dua orang atau lebih, namun dapat juga dilakukan tanpa perjanjian yaitu melalui wasiat. Pengesahan akta yayasan, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna memperoleh status badan hukum, dan pengumuman dilakukan oleh pengurus yayasan. Setelah yayasan memperoleh status badan hukum selanjutnya akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, tujuannya agar pendiriannya diketahui oleh publik.
2. Tujuan pendirian yayasan dalam bidang sosial yaitu misalnya dalam pendirian rumah sakit dan pendidikan. Sedangkan pendirian yayasan dalam bidang keagamaan yaitu misalnya didirikan panti asuhan dari agama tertentu. Dalam mencapai kedua tujuan tersebut diperlukan dukungan dana. Dalam Undang-Undang yayasan diperkenankan bagi yayasan untuk berbisnis, walaupun bisnis yayasan dibatasi mengenai jumlah yang boleh diikutsertakan dalam bisnis,

serta tujuan pemanfaatan hasil kegiatan bisnis tersebut. pembatasan ini dimaksudkan agar yayasan tidak menyimpang dari maksud dan tujuannya. Dengan kata lain bisnis bagi yayasan bukan merupakan tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan.

B. Saran

1. Dengan berstatus badan hukum, diharapkan yayasan tidak salah kelola karena dapat merugikan bagi pendiri maupun bagi pihak ketiga ataupun pihak yang berkepentingan.
2. Tujuan yayasan dalam sosial dan keagamaan, diharapkan dapat terwujud dan terkendali sesuai dengan Undang-Undang Yayasan. Dan diharapkan undang-undang yayasan dapat memberikan kepastian hukum bagi perkembangan yayasan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. LITERATUR

- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Cetakan Ke-3, Alumni, Bandung, 2005.
- Borahima, Anwar, *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, tujuan, dan tanggung jawab yayasan)*, Edisi Pertama Cetakan Ke-1, KENCANA, Jakarta, 2010.
- Hay, Marhainis Abdul, *Hukum Perdata Materiel Jilid Ilmuwan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hutomo, Y. B. Sigit, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, The Jakarta Consulting Group, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johanis, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 58.
- Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, Arie, *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT Abadi, Jakarta, 2001.
- Machmudin, Dudu Daswara, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Margono, Suyud, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.

²² Lihat, Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

- Masjchoen, Sri Soedewi, **Hukum Badan Pribadi**, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Perdata di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Prasetya, Rudhi, **Yayasan dalam Teori dan Praktik**, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2013.
- Raharjo, Hendri, **Hukum Perusahaan**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Setiawan, **Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata**, Alumni, Bandung, 1992.
- Soemitro, Rochmat, **Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf**, Eresco, Bandung, 1993.
- Supramano, Gatot, **Hukum Yayasan di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Widjajah, Gunawan, **Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komperhensif**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.

2. SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.
- Fred BG Tumbuan, **Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud Undang-Undang Yayasan**, Makalah Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta, 20 Agustus 2002.
- Warta ekonomi Nomor 22/Tahun II/29 Oktober 1990, hal. 23.